



PUTUSAN

Nomor 943 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: H. EDONG DEDI ROMLI Alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG ;
Tempat lahir	: Tasikmalaya ; : 44 tahun / 12 Januari 1967 ;
Umur	: Laki-laki ;
tanggal lahir	: Indonesia ;
Jenis kelamin	: Jl. Jiwa Besar, Kampung Babakan Balong (Paseh), Rt.01 Rw.10 k Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan Kampung
Kebangsaan	: Kaler I, Rt.01 Rw.10, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeure Tasikmalaya ;
Tempat tinggal	: Islam ; Wiraswasta ;
Agama	:
Pekerjaan	:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012



Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 (Tahanan kota) ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 (Tahanan kota) ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 (Tahanan kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG pada sekitar awal bulan Oktober tahun 2010 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di lokasi pabrik penggilingan batu di wilayah Kecamatan Indihiang di Kampung Cimanggu Desa Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, Terdakwa datang menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO, pada kesempatan itu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari PT. FAIS PRATAM dan untuk proses pencairannya Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi mendengar cerita tersebut saksi H. UJANG E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA Bin H. DODO tidak menanggapi dengan alasan saat itu saksi tidak mempunyai cukup uang untuk itu ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 13.00 wib di Lokasi pabrik saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO di Kampung Cimanggu, di depan Kantor Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Terdakwa mendatangi lagi saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO dan bercerita bahwa Terdakwa telah bertransaksi pembelian kain dengan modal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian kain tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun karena Terdakwa menggunakan modal orang lain tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil dengan maksud mempengaruhi dan menarik minat saksi untuk menanamkan modalnya, Terdakwa memperlihatkan sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO, setelah itu Terdakwa bercerita kembali kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO bahwa saat ini ada pengusaha yang mau menjual kain sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga per kilogramnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) atau seluruhnya senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa bercerita bahwa sudah ada pembeli yang sanggup membelinya dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per kilogramnya atau seluruhnya senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa meminta bantuan modal kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menutupi kekurangannya, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji pengembalian oleh Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 atau selambat-lambatnya tanggal 1 Nopember 2010 dengan memberikan keuntungan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dengan sedemikian rupa berusaha menggerakkan saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan mensyaratkan bahwa saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO harus memberikan uang tersebut paling lambat keesokan harinya, sebab jika tidak, kain tersebut akan dibeli oleh orang lain. Mendengar cerita dan janji-janji serta keuntungan yang tawarkan oleh terdakwa tersebut, saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO merasa tertarik dan tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO di rumah saksi di Jl. Pelita I Ruko Do'a Ibu Rt.05 Rw.08 Desa Permitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa kembali menanyakan kesanggupan saksi untuk menanamkan modalnya dengan janji sejumlah keuntungan kepada saksi, sampai akhirnya saksi memberikan uang pinjaman modal kepada Terdakwa dengan menyerahkan cek yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk itu Terdakwa membuat sendiri kwitansi yang ditandatangani di atas meterai senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda terima, kemudian Terdakwa segera mencairkan uangnya lalu kembali menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menceritakan kepada saksi bahwa uangnya sudah ditransfer ke pemilik kain seraya mengajak saksi untuk pergi ke Jakarta guna mengambil kain pesannya untuk kemudian dijual kembali karena pembeli sudah menunggu, ajakan terdakwa tersebut dituruti oleh saksi, kemudian sampai di Jakarta, terdakwa meminta saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menunggu di hotel di daerah Cikeas Bogor dengan alasan yang tidak jelas, hingga sampai pada saat yang telah dijanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman beserta keuntungannya yaitu tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa tidak memenuhi janjinya dengan alasan dananya belum cair dan berjanji tanggal 1 Nopember 2010 uang tersebut akan dicairkan, namun pada kenyataannya uang pinjaman dari saksi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangannya, uang yang oleh Terdakwa dikatakan akan dipergunakan untuk modal berbisnis kain, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, oleh Terdakwa malah dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu diserahkan kepada Hj. TUTY SULASTRI TAHIR untuk security fund guna pencairan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari PT. Global Lestari, yang ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak juga dapat dicairkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO menderita kerugian sebesar sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG pada sekitar awal bulan Oktober tahun 2010 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di lokasi pabrik penggilingan batu di wilayah Kecamatan Indihiang di Kampung Cimanggu Desa Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, Terdakwa datang menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO, pada kesempatan itu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari PT. FAIS PRATAM dan untuk proses pencairannya Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi mendengar cerita tersebut saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO tidak menanggapi dengan alasan saat itu saksi tidak mempunyai cukup uang untuk itu ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 13.00 wib di Lokasi pabrik saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO di Kampung Cimanggu, di depan Kantor Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa mendatangi lagi saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO dan bercerita bahwa Terdakwa telah bertransaksi pembelian kain dengan modal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian kain tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun karena Terdakwa menggunakan modal orang lain tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil dengan maksud mempengaruhi dan menarik minat saksi untuk menanamkan modalnya, Terdakwa memperlihatkan sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO, setelah itu Terdakwa bercerita kembali kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO bahwa saat ini ada pengusaha yang mau menjual kain sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga per kilogramnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) atau seluruhnya senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa bercerita bahwa sudah ada pembeli yang sanggup membelinya dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per kilogramnya atau seluruhnya senilai Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa meminta bantuan modal kepada saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menutupi kekurangannya, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji pengembalian oleh Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 atau selambat-lambatnya tanggal 1 Nopember 2010 dengan memberikan keuntungan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dengan sedemikian rupa berusaha menggerakkan saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan mensyaratkan bahwa saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO harus memberikan uang tersebut paling lambat keesokan harinya, sebab jika tidak, kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibeli oleh orang lain. Mendengar cerita dan janji-janji serta keuntungan yang tawarkan oleh Terdakwa tersebut, saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO merasa tertarik dan tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO di rumah saksi di Jl. Pelita I Ruko Do'a Ibu Rt.05 Rw.08 Desa Permitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa kembali menanyakan kesanggupan saksi untuk menanamkan modalnya dengan janji sejumlah keuntungan kepada saksi, sampai akhirnya saksi memberikan uang pinjaman modal kepada Terdakwa dengan menyerahkan cek yang diterbitkan oleh Bank Jabar Banten dengan nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk itu Terdakwa membuat sendiri kwitansi yang ditandatangani di atas meterai senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda terima, kemudian Terdakwa segera mencairkan uangnya lalu kembali menemui saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menceritakan kepada saksi bahwa uangnya sudah ditransfer ke pemilik kain seraya mengajak saksi untuk pergi ke Jakarta guna mengambil kain pesannya untuk kemudian dijual kembali karena pembeli sudah menunggu, ajakan terdakwa tersebut dituruti oleh saksi, kemudian sampai di Jakarta, Terdakwa meminta saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO untuk menunggu di hotel di daerah Cikeas Bogor dengan alasan yang tidak jelas, hingga sampai pada saat yang telah dijanjikan untuk mengembalikan uang pinjaman beserta keuntungannya yaitu tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa tidak memenuhi janjinya dengan alasan dananya belum cair dan berjanji tanggal 1 Nopember 2010 uang tersebut akan dicairkan, namun pada kenyataannya uang pinjaman dari saksi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam perkembangannya, uang yang oleh Terdakwa dikatakan akan dipergunakan untuk modal berbisnis kain, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, oleh Terdakwa malah dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu diserahkan kepada Hj. TUTY SULASTRI

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR untuk security fund guna pencairan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari PT. Global Lestari, yang ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak juga dapat dicairkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H. DODO menderita kerugian sebesar sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 September 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI Alias H.EDONG bin H. ROMLI EDONG bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI Alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang antara H. UJANG E. SUJANA dengan H. DEDI ROMLI Alias H. EDONG sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. DEDI ;
 - 1 (satu) lembar potongan cek dengan nomor EAA.02.424621 tertanggal 27 Oktober 2010 untuk H. DEDI ;
 - 1 (satu) lembar print out Bank Jabar Banten atas nama UJANG ENKOS SUJANA H. dengan nomor rekening 0000811802001 periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar cek BNI Syariah Cabang Jakarta dengan nomor: LA 011003 tertanggal 20 Nopember 2010 nominal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas nama TUTY SULASTRI THAHIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nama nasabah TUTY SULASTRI nominal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal penarikan 26 Januari 2011 dan ;
 - 1 (satu) lembar nota debit penolakan kliring BCA tanggal 26 Januari 2011 nomor rekening 2080034272, sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi H. UJANG E. SUJANA Bin H DODO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 274/PID.B/2011/PN.Tsm. tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI Alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang antara H. UJANG E. SUJANA dengan H. DEDI ROMLI Alias H. EDONG sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. DEDI ;
 - 1 (satu) lembar potongan cek dengan nomor EAA.02.424621 tertanggal 27 Oktober 2010 untuk H. DEDI ;
 - 1 (satu) lembar print out Bank Jabar Banten atas nama UJANG ENGKOS SUJANA H. dengan nomor rekening 0000811802001 periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar cek BNI Syariah Cabang Jakarta dengan nomor LA 011003 tertanggal 20 Nopember 2010 nominal Rp185.000.000,00

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas nama TUTY SULASTRI THAHIR ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nama nasabah TUTY SULASTRI nominal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal penarikan 26 Januari 2011 dan ;
- 1 (satu) lembar nota debit penolakan kliring BCA tanggal 26 Januari 2011 nomor rekening 2080034272, sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi H. Ujang E. Sujana ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 412/PID/2011/PT.BDG. tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 274/Pid.B/2011/PNTsm. Yang dimintakan banding sekedar mengenai masa penahanan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. EDONG DEDI ROMLI Alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa penahanan kota, pengurangan tahanan kota seperlima dari jumlah lamanya penahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang antara H. UJANG E. SUJANA dengan H. DEDI ROMLI alias H. EDONG sebesar Rp150.000.000,00 tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh H. DEDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan cek dengan nomor EAA.02.424621 tertanggal 27 Oktober 2010 untuk H. DEDI ;
- 1 (satu) lembar print out Bank Jabar Banten atas nama UJANG ENGKOS SUJANA H. dengan nomor rekening 0000811802001 periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar cek BNI Syariah Cabang Jakarta dengan nomor LA 011003 tertanggal 20 Nopember 2010 nominal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas nama TUTY SULASTRI THAHIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nama nasabah TUTY SULASTRI nominal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal penarikan 26 Januari 2011 dan ;
- 1 (satu) lembar nota debit penolakan kliring BCA tanggal 26 Januari 2011 nomor rekening 2080034272, sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi H. Ujang E. Sujana ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 412/Pid/2011/PT.Bdg. jo. 274/Pid.B/2011/PN.Tsm. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Maret 2012, dengan demikian Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan “putusan Pengadilan Negeri tasikmalaya telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kurungan masa penahanan” ;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan perbaikan pengurangan masa penahanan kota di kurangi seperlima dari jumlah lamanya penahanan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Terdakwa terbukti menipu saksi korban dengan cara membujuk saksi korban untuk meminjamkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian kain sebanyak 10 ton dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) per kilogram dan sudah ada calon pembelinya dengan harga Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per kilogram, sehingga mendapat keuntungan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 hari, tapi setelah korban meminjamkan uang



tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk membeli kain, melainkan diserahkan kepada Tuty Sulastri Tahir untuk security fund guna pencairan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari PT. Global Lestari, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada korban sehingga korban mengalami kerugian ;

Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. EDONG DEDI ROMLI Alias H. EDONG Bin H. ROMLI EDONG tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 943 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001